



Jl. Kalimas No. 15 Rogotrungan Lumajang  
Telepon : 082141461238  
Surel : [set.lumajang@bawaslu.go.id](mailto:set.lumajang@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://lumajang.bawaslu.go.id>

Nomor : 097/PM.00.02/K.JI-10/03/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : **Himbauan**

27 Maret 2023

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Lumajang**  
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Lumajang

Dipindai dengan CamScanner

menghimbau kepada KPU Kabupaten Lumajang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan proses Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan jadwal yaitu dimulai pada tanggal 26 Maret s.d 8 April 2023;
2. Melakukan proses Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Faktual Kedua dan;
4. Menginformasikan Jadwal dan Jumlah Tim yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kabupaten Lumajang.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

  
KETUA,  
**H. AMIN SHOBARI, SH., MH.**

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip